

PERLINDUNGAN KONSUMEN BARANG KADALUWARSA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI KASUS PUTUSAN 639/Pid.B/2014/PN.BEKASI)

CRISS JUNIOR SIHOMBING

ABSTRAK

Sejak keluarnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, adanya tentang permasalahan barang kadaluarsa ataupun disebut dengan barang tidak layak dipakai sesuai peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan terkait pelaksanaan perlindungan konsumen di Indonesia, serta mencakup hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen, Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) tidak mengatur “standar” dari barang dan/atau jasa yang dapat merugikan konsumen, akan tetapi mengenai masalah standar dari barang dan/atau jasa tersebut didalam peraturan dan perundang-undangan lainnya yang materinya melindungi kepentingan konsumen. Pada proses penegakan hukum perlindungan konsumen di Indonesia mengalami banyak dampak dalam pelaksanaannya, dikarenakan lemahnya pengetahuan hukum tentang perlindungan konsumen dari para aparat penegak hukum serta kesadaran masyarakat hukum dari para pelaku usaha untuk tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan konsumen di Indonesia masih sangat minim. Dalam Penulisan Hukum ini penulis mengambil salah satu contoh Studi kasus pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 639/Pid.B/2014/PN.Bekasi. tentang barang yang telah kadaluarsa. Penulisan hukum juga mengkritisi pertimbangan-pertimbangan majelis hakim yaitu dengan membahas penerapan pasal 8 ayat 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang digunakan oleh majelis hakim dalam memutuskan perkara tersebut diatas, telah sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen, sesuai dengan perihal barang yang telah diputus kadaluarsa.

Kata Kunci : Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

ABSTRACT

Since the release of Law Consumer Protection Act No. 8 of 1999, the existence of the problem of expired goods, or referred to the goods is not proper to use the appropriate legislation containing provisions related to the implementation of consumer protection in Indonesia, as well as covering the rights and obligations of businesses and consumers, Law of the Consumer Protection (BFL) does not set the “standard” of goods and/or services that may be harmful to consumers, but on the issue of standards of goods and/or services within the regulations and other legislation are material to protect the interests of consumers. In the process of enforcement of consumer protection laws in Indonesia experienced a lot of impact in its implementation, due to the lack of knowledge of the law on consumer protection from law enforcement officials as well as public awareness of legal businesses to do anything that could harm consumers in Indonesia is still very minimal. In Legal Writing writer take one example case study in District Court Decision Number: 639/Pid.B/2014/PN.Bekasi. about items that have expired. Legal writing also criticized considerations, the panel of judges which discusses the application of Article 8, paragraph 3 of Law Consumer Protection (BFL) used by the judges in deciding the case as above, in accordance with what is meant by the Law on Consumer Protection, in accordance with the subject goods have been disconnected Expiry.

Keywords : Consumer Protection No. 8 of 1999 on Consumer Protection.

PENDAHULUAN

Salah satu tujuan pembangunan nasional Indonesia adalah untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia,¹ baik materiil maupun spiritual, yaitu dengan tersedianya kebutuhan pokok ; sandang (pakaian), pangan (makanan), papan (perumahan yang layak. Tujuan lain adalah mencerdaskan kehidupan bangsa.² yang berarti bahwa tersedianya pendidikan dalam arti luas bagi seluruh rakyat. Kesejahteraan dan kecerdasan itu merupakan wujud dari pembangunan yang berkeprimanusiaan sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila. yang diterima sebagai falsafah dan ideologi Negara Indonesia serta UUD (Undang - Undang Dasar 1945.³

Tingkah laku para pelaku bisnis pada era globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika, menyebabkan ruang gerak arus transaksi barang dan atau jasa melintasi batas-batas wilayah suatu Negara semakin meluas, sehingga barang yang ditawarkan bervariasi, baik yang berasal dari luar negeri maupun dalam negeri.⁴

Melihat Sifat dari manusia yang beragam, tidak jarang menimbulkan kepentingan-kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan sesama anggota masyarakat. Salah satu kaidah yang diperlukan manusia adalah kaidah hukum yang mengatur hubungan antara manusia untuk mencapai

kedamaian melalui keserasian antara ketertiban dengan ketentraman. Kaidah adalah patokan atau ukuran ataupun pedoman untuk berperikelakuan atau bersikap tindak dalam hidup.⁵

Dalam Pergaulan masyarakat terdapat aneka macam hubungan anggota masyarakat, yakni hubungan yang ditimbulkan oleh kepentingan-kepentingan anggota masyarakat itu.⁶ Dengan banyak dan aneka ragamnya hubungan itu, para anggota masyarakat memerlukan aturan - aturan yang dapat menjamin keseimbangan agar dalam hubungan-hubungan itu tidak terjadi kekacauan dalam masyarakat.⁷ Peraturan hukum wajib dipatuhi oleh warga masyarakat, sehingga dikatakan bahwa hukum itu efektif karena tujuan hukum (*ius constituendum*) itu tercapai sebagaimana mestinya dan demikian sebaliknya. Oleh karena itu setiap produk hukum haruslah sesuai dengan kehidupan dan kebutuhan dari masyarakat di mana nilai-nilai dari masyarakat itu sendiri dituangkan dalam bentuk peraturan hukum untuk menjaga tidak adanya diskriminasi dalam masyarakat.

Selanjutnya pada kesempatan lain, Erman Rajagukguk menyatakan bahwa: “Perlindungan konsumen tidak saja terhadap barang-barang berkualitas rendah tetapi juga terhadap barang - barang yang membahayakan kehidupan manusia, Umpamanya, makanan, obat, dan minuman.”⁸

Konsumen di Indonesia yang selama ini berada pada posisi yang lemah terkesan hanya menjadi objek pelaku usaha melalui kiat promosi, maupun cara penjualan yang sangat ekspansif. Lemahnya posisi konsumen disebabkan antara lain masih rendahnya kesadaran dan pendidikan konsumen di Indonesia.⁹

Melihat adat dari manusia yang beragam, tidak jarang menimbulkan kepentingan-kepentingan yang

¹ Indonesia, *Undang-Undang 1945*, Alinea Keempat, yang berbunyi : “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan srosial bagi seluruh rakyat Indonesia

² *Ibid Indonesia, Undang – Undang 1945.*, Alinea Keempat.

³ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Cet 2 (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2010

⁴ Erman Rajagukguk, *Peranan Hukum Di Indonesia: Menjaga Persatuan, Memulihkan Ekonomi dan Memperluas Kesejahteraan Sosial*, (Jakarta : Makalah disampaikan dalam rangka Dies Natalis dan Peringatan Tahun Emas Universitas Indonesia, 5 Februari 2000), hlm.6.

⁵ Purnadi Purbacaraka dan soerjono soekanto, *Perihal Kaedah Hukum*, (Bandung : Penerbit P.T. Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 6.

⁶ C. ,S. T. Kansil, *Penganar Ilmu Hukum*, Jilid I, (Jakarta : Balai Pustaka, 1999) hlm.13.

⁷ *Ibid C .S .T Kansil ,Pengantar ilmu Hukum*

⁸ Erman Rajagukguk, “Agenda Pembaharuan Hukum Ekonomi di Indonesia menyongsong Abad XXI”, UNISLA. No. 33/XVIII/1/1997

⁹ A.Z. Nasution, *Perlindungan Konsumen Dan Peradilan Di Indonesia Di Indonesia*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional-Departemen Kehakiman R.I,1993-1994) hlm.10.

bertentangan dengan kepentingan sesama anggota masyarakat. Salah satu kaidah yang diperlukan manusia adalah kaidah hukum yang mengatur hubungan antara manusia untuk mencapai kedamaian melalui keserasian antara ketertiban dengan ketentraman. kaidah adalah patokan atau ukuran pedoman untuk berperikelakuan atau bersikap tindak dalam hidup.¹⁰

Kondisi dan fenomena tersebut diatas dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang sehingga konsumen selalu berada pada posisi yang lemah. Konsumen menjadi obyek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh para pelaku usaha melalui kiat promosi, penjualan, serta penerapan perjanjian standar yang merugikan konsumen.

Konsumen menjadi korban yang sangat potensial di tengah proses perdagangan bebas karena kondisi masyarakat yang belum sepenuhnya siap menghadapi perkembangan tersebut. Pelaku usaha dituntut untuk selalu memperbaiki produk mereka dan tetap menjaga tanggung jawabnya atas setiap komoditi yang dihasilkan (*Product liability*).¹¹

PERNYATAAN MASALAH

Mengenai barang yang telah diputus dan diberikan kepada terdakwa dan telah diatur secara spesifik di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 8 ayat (3) yang berbunyi:

*”Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar”.*¹²

Namun untuk barang yang telah tertera secara lengkap perihal kadaluwarsa sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang

Perlindungan Konsumen tidaklah melindungi konsumen dari *kadaluwarsa* tanggal, bulan dan tahun, barang secara fisik sebagaimana dijelaskan oleh Pasal 9 ayat (1) huruf b yang berbunyi :

*“Pelaku usaha dilarang menawarkan, memproduksi, mengiklankan suatu barang dan/ atau jasa secara tidak benar, dan / atau seolah –olah,” barang tersebut dalam keadaan baik dan / atau baru”.*¹³

PERTANYAAN PENELITIAN

1. Bagaimana pengaturan pelaku usaha di dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen?
2. Bagaimana Aspek hukum Pidana dan PertanggungJawaban Produk makanan dan minuman kadaluwarsa?
3. Bagaimana analisis studi kasus **Putusan Perkara Nomor : 639/Pid.B/2014/ PN.Bks** atas tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen terhadap peredaran barang kadaluarsa dipasaran?

PENDEKATAN TEORI

Perlindungan konsumen¹⁴ adalah jaminan yang seharusnya didapatkan oleh para konsumen atas setiap produk bahan makanan yang dibeli. Namun dalam kenyataannya saat ini konsumen seakan-akan dianaktirikan oleh para pelaku usaha. Dalam beberapa kasus banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran yang merugikan para konsumen dalam tingkatan yang dianggap membahayakan kesehatan bahkan jiwa dari para konsumen.

Pemberian informasi yang benar atas barang ataupun produk mengenai masa konsumsi dari mutu suatu produk pangan sangatlah penting, artinya hal ini akan sangat berhubungan dengan masalah kesehatan, keamanan, maupun keselamatan konsumen. Dengan adanya perlindungan yang demikian, maka konsumen tidak akan diberikan

¹³ Penjelasan Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

¹⁴ jika perlindungan konsumen diartikan segala upaya yang menjamin adanya kepastian pemenuhan hak-hak konsumen sebagai wujud perlindungan kepada konsumen, maka hukum perlindungan konsumen tiada lain adalah hukum yang mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen. Perhatikan Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, op. cit., hlm.47

¹⁰ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, op.cit hlm. 6.

¹¹ NHT Siahaan, *Hukum Konsumen Perlindungan Konsumen dan Pertanggung jawaban Produk*, (Jakarta : Panta Rei 2005), Hlm. 18

¹² *Republik Indonesia, Undang-Undang perlindungan konsumen, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, LN Tahun 1999 Nomor, 42, TLN. Nomor. 3821, Penjelasan Pasal 8 ayat (3) huruf g.*

barang dengan kualitas yang lebih rendah daripada harga yang dibayarnya, atau tidak sesuai dengan informasi yang diperolehnya.¹⁵

Perlindungan konsumen adalah persoalan tentang tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian sebagai akibat yang ditimbulkan oleh produknya. Dengan singkat persoalan ini lazim disebut dengan tanggung jawab produk (*product liability*).¹⁶ Secara historis tanggung jawab produsen (*product liability*) lahir karena adanya ketidakseimbangan kedudukan dan tanggung jawab antara produsen dan konsumen. Oleh karena itu, produsen yang pada awalnya menerapkan strategi yang berorientasi pada produk dalam pemasaran produknya.

Kadaluarsa merupakan informasi dari pelaku kepada konsumen, yang menyatakan batas/tenggang waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling “baik” (kualitas) dan paling “aman” (kesehatan) dari produk makanan atau minuman. Artinya produk tersebut memiliki “mutu yang paling prima” hanya sampai batas waktu tersebut.¹⁷

Untuk itu dalam penelitian ini menggunakan teori Selengkapnya tentang teori-teori tersebut:

1. Teori Tentang Sistem Hukum

Lawrence M. Friedman mengungkapkan *Three Elements of Legal System* atau tiga komponen dari system hukum. Ketiga komponen yang dimaksud adalah:

- a. struktur (*structure*),
- b. substansi (*substance*), dan
- c. kultur (*culture*) atau budaya.¹⁸

2. Teori Perlindungan

Philipus M. Hadjon, menyebutkan bahwa perlindungan hukum terbagi atas dua, yaitu perlindungan hukum represif dan perlindungan

hukum preventif.¹⁹ Perlindungan hukum represif yaitu perlindungan hukum yang dilakukan dengan cara menerapkan sanksi terhadap pelaku agar dapat memulihkan hukum kepada keadaan sebenarnya. Perlindungan jenis ini biasanya dilakukan di Pengadilan. Perlindungan hukum preventif yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu sengketa. Perlindungan hukum jenis ini misalnya sebelum Pemerintah menetapkan suatu aturan/keputusan, rakyat dapat mengajukan keberatan, atau dimintai pendapatnya mengenai rencana keputusan tersebut.

3. Teori Tanggung Jawab Produk

Mengacu kepada teori sistem hukum yang dikembangkan Friedman tentang tanggung jawab, terdapat tiga substansi tanggung jawab produk yang menjadi dasar tuntutan ganti kerugian kosumen. Ketiga dasar tuntutan tersebut adalah tuntutan karena kelalaian (*negligence*), tuntutan karena wanprestasi/ingkar janji (*breach of warranty*).²⁰ Hal ini dilakukan Karena secara alamiah kedudukan atau posisi konsumen tidak sama dengan Pelaku Usaha.

Hukum perlindungan konsumen timbul akibat adanya posisi konsumen yang sangat lemah, sehingga perlu mendapat perlindungan hukum. Salah satu sifat sekaligus tujuan hukum itu adalah memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat, Hukum konsumen yang memuat asas-asas dan kaidah-kaidah dan bersifat mengatur dan juga mengandung sifat melindungi kepentingan konsumen.²¹

METODE PENELITIAN

metode yang digunakan dalam usulan penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan, metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian

¹⁵ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan konsumen* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm.66.

¹⁶ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 11

¹⁷ Zaenab, *Makanan Kadaluarsa*, (Jakarta : Mickroba Pangan, 2000), hlm. 34. Oleh

¹⁸ Lawrence M. Friedman, 2009, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System : Social Science Perspective)*, (M. Khozim, Pentj), Nusa Media, Bandung, hlm. 12-18.

¹⁹ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 3.

²⁰ Inosentius Samsul, *Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, (Jakarta: Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia, 2004), hlm.45.

²¹ Az. Nasution, *Perlindungan Konsumen dan Peradilan di Indonesia*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional-Departemen Kehakiman R.1,1993-1994), hlm.10.

hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.²²

Penelitian menggunakan tipe penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.²³

Di dalam metode penelitian normatif ini terdapat 3 (tiga) macam bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis, yakni:

- a. Bahan Hukum Primer, atau bahan hukum yang bersifat menginggit, yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, antara lain akan sering dibahas dalam penulisan ini adalah, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah, dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, seperti buku-buku hukum, hasil penelitian ilmiah, makalah-makalah yang relevan, putusan pengadilan perlindungan dan website yang berkaitan dengan apa yang penulis teliti.
- c. Bahan Hukum Tersier, seperti kamus hukum bahas lengkap, terminologi hukum, majalah dan jurnal-jurnal ilmiah dibidang hukum yang berakitan dengan permasalahan pokok.

Pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap masalah yang konkrit dihadapi, sedangkan analisis bahan hukum yang digunakan bersifat deskriptif kualitatif yaitu dengan cara menganalisa norma norma hukum, peraturan-peraturan, pengertian-pengertian hukum kemudian obyek penelitian dipelajari secara utuh dengan menggunakan data

primer dan data sekunder yang diperoleh dengan tujuan untuk mengerti dan memahami permasalahan yang sedang diteliti lalu menjabarkannya.

HASIL PENELITIAN

a. Pengaturan PE laku Usaha dalam undang-undang perlindungan konsumen nomor 8 tahun 1999.

Secara universal, berdasarkan berbagai penelitian dan pendapat para pakar, ternyata konsumen umumnya berada pada posisi yang lebih lemah dalam hubungannya dengan pengusaha, baik secara ekonomi, tingkat pendidikan maupun kemampuan atau daya tawar. Kedudukan konsumen ini baik yang bergabung dalam suatu organisasi apalagi secara individu, tidak seimbang jika dibandingkan dengan pengusaha. Oleh karena itu untuk menyeimbangkan kedudukan tersebut dibutuhkan perlindungan pada konsumen. Adapun pokok-pokok dan pedomannya telah termuat dalam UUD 1945 dan Ketetapan MPR.²⁴

Dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (ketetapan MPR Nomor II/MPR/1993) disebutkan²⁵ kata konsumen dalam rangka membicarakan tentang sasaran dalam bidang perdagangan. Sama sekali tidak ada penjelasan lebih lanjut tentang pengertian istilah ini dalam ketetapan tersebut.

Az. Nasution menyimpulkan yang dimaksud dengan konsumen yaitu Setiap orang alami yang mendapatkan atau menggunakan barang dan/atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya pribadi, keluarga dan atau rumah tangga dan tidak untuk diperdagangkan kembali.²⁶ Istilah lain yang agak dekat dengan konsumen adalah “pembeli” (Koper). Istilah ini dapat kita jumpai dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Pengertian konsumen jelas lebih luas daripada pembeli. Luasnya pengertian konsumen diungkapkan secara sederhana oleh mantan Presiden Amerika Serikat,

²⁴ Indonesia, *Undang-Undang 1945, op., cit.*, Alinea Keempat, yang berbunyi :“kemudian daripada untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia....”.

²⁵ Shidarta, *Pemetaan Kelembagaan Perlindungan Konsumen*, Jurnal Hukum Pro Justitia Unika Atma Jaya. Volume 24 Nomor 1 Januari 2006, hlm. 2.

²⁶ Az. Nasution, *op. cit.*, hlm. 29.

²² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-11, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 13-14.

²³ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cet. 2, (Malang : Bayumedia Publishing, 2006), hlm. 295.

John F.Kennedy dengan mengatakan, Consumers by definition include us all. Pakar masalah konsumen di Belanda, Hondius menyimpulkan para ahli hukum pada umumnya sepakat mengartikan konsumen sebagai pemakai produk terakhir dari benda dan jasa (*uiteidelijke gebruiker van goederen en diensten*).²⁷ Sedangkan definisi konsumen yang diberikan oleh Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen adalah:

*”Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”*²⁸

Undang-Undang Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diartikan konsumen sebagai “Setiap orang pemakai barang dan/ atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga orang lain, maupun makhluk hidup dan tidak untuk diperdagangkan”. Pengertian Konsumen dalam arti umum adalah pemakai, pengguna dan atau pemanfaat barang dan atau jasa untuk tujuan tertentu. Sedangkan pengertian menurut UUPK diatas adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan.²⁹

Terdapat beberapa pengertian dan batasan mengenai konsumen, yaitu:

- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Konsumen diartikan sebagai:³⁰ pemakai barang-barang hasil industry (bahan pakaian, makanan, dan sebagainya). Didefinisikan juga sebagai penerima pesan iklan.

- b. Tata Krama dan Tata Cara Periklanan Indonesia, konsumen didefinisikan sebagai pengguna produk atau penerima pesan iklan.
- c. Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen dalam Pasal 1 Butir 2, konsumen didefinisikan sebagai orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain untuk diperdagangkan.

Pengertian Konsumen dalam Rancangan Undang-undang Perlindungan Konsumen yang diajukan oleh (YLKI) Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, yaitu:³¹

Konsumen adalah pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, Bagi kepentingan diri sendiri atau keluarganya atau orang lain yang tidak untuk diperdagangkan kembali.

Pasal 1 ayat (3) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, memberikan pengertian Pelaku Usaha sebagai berikut: “Pelaku usaha adalah setiap perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”

Pada penjelasan pasal disebutkan bahwa; Pelaku Usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importer, pedagang, distributor, dan lain-lain.”

Pengertian pelaku usaha dalam pasal 1 angka 3 UUPK cukup luas karena meliputi grosir, leveransir, pengecer, dan sebagainya., Pengertian Pelaku usaha dalam UUPK adalah sebagai berikut:³²

Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan

²⁷ Shidarta, *op.cit*, hlm 2-3.

²⁸ Penjelasan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

²⁹ Abdul Halim Barkatullah, *Hak-Hak Konsumen*, (Bandung : Nusa Media, 2010), hlm.30

³⁰ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet.IV*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1990), hlm.458.

³¹ Yayasan Lembaga Konsumen, *Perlindungan Konsumen Indonesia, Suatu Sumbangan Pemikiran tentang Rancangan Undang-undang Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Yayasan Lembaga Konsumen, 1981), hlm.2.

³² Penjelasan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Pelaku usaha yang dimaksud adalah termasuk ,perusahaan,korporasi, BUMN, koperasi importer, pedagang, distributor, dan lain-lain.

hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Ada 2 (dua) jenis pelaku usaha Menurut Sudaryatmo,³³ yaitu perseorangan dan badan usaha. Dalam konteks advokasi konsumen, yang relevan untuk dijadikan sasaran” advokasi adalah pelaku usaha dalam bentuk badan usaha. Sedangkan pelaku usaha perseorangan, dalam praktik muncul dalam bentuk pengusaha kecil/lemah, justru masuk kelompok yang juga harus mendapat pembelaan/advokasi.

Kewajiban pelaku usaha beritikad baik dalam melakukan kegiatan usaha merupakan salah satu asas yang dikenal dalam hukum perjanjian. Ketentuan tentang itikad baik ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPPerdata. Bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Sedangkan Arrest H.R di Negeri Belanda memberikan peranan tertinggi terhadap itikad baik dalam tahap pra perjanjian, bahkan kesesatan ditempatkan di bawah itikad baik, bukan lagi pada teori kehendak. Dalam UUPK pelaku usaha diwajibkan beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, sedangkan bagi konsumen, diwajibkan beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.³⁴

Hukum adalah suatu kondisi, dimana manusia, yang secara alamiah berdiri sendiri, menyatukan diri mereka dalam masyarakat.³⁵ Hukum positif (*ius constitutum*) merupakan substansi hukum yang berlaku pada waktu yang telah ditentukan. Waktu tertentu yang dimaksud disini ketika suatu peristiwa hukum itu tertentu. Hukum positif dengan kata lain, hukum yang sedang berlaku, bukan hukum dimasa lampau atau hukum yang dicita-citakan (*ius*

constituendum).

Hukum perlindungan konsumen tersebar dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan berbagai cabang hukum perdata, hukum dagang, hukum pidana, dan hukum administrasi Negara, yang kadang-kadang tampak melindungi konsumen, atau yang tercampur aduk sehingga memerlukan penafsiran, atau yang tercampur aduk sehingga memerlukan penafsiran, atau yang hanya sekedar sampiran dari suatu peraturan.³⁶

b. Aspek hukum produk makanan dan minuman kadaluwarsa

Perlindungan Konsumen tentu tidak cukup hanya mengandalkan ketentuan yang terdapat dalam UUPK, karena UUPK sendiri menentukan bahwa segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan melindungi konsumen yang telah ada pada saat undang-undang ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dan/atau tidak bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang ini.³⁷

Produk yang kadaluarsa merupakan salah satu penyebab utama terjandinya keracunan. Selain membuat konsumen merasa pusing, diare, mual, sesak napas, dan kematian akibat keracunan, mengkonsumsi makanan yang sudah kadaluwarsa ini dalam waktu yang cukup lama juga dapat menyebabkan kanker. Maraknya kejadian keracunan makanan, sangat berkaitan erat penggunaan bahan baku yang tidak layak konsumsi. Pemilihan bahan baku yang baik merupakan salah satu kunci untuk menghindari kasus keracunan³⁸.

Oleh karena itu pertanggungjawaban atas produk yang telah diperdagangkan ataupun yang telah didistribusikan ke masyarakat merupakan tanggung jawab dari produsen ataupun pelaku usaha, karena konsumen sebagai pihak akhir yang mengkonsumsi produk tersebut memiliki tingkat kesadaran yang rendah terhadap produk yang dikonsumsinya, dan yang menjadi hak dari konsumen adalah untuk

³³ Sudaryatmo dan kawan-kawan, *Panduan Bantuan di Indonesia : Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*, (Jakarta : YLBHI, 2006) hlm.262-263.

³⁴ Sudaryatmo DKK, *op.cit.* hlm.41-42.

³⁵ Syaiful Bakhri, *Sejarah Pembaruan KUHP & KUHP*, Cet.1, (Yogyakarta : Total Media, 2011), hlm. 71.

³⁶ Az Nasution., *op.cit.* hlm.231.

³⁷ Pasal 64 Undang-Undang Perlindungan Konsumen

³⁸ Zumrotin K. Susilo, *Penyambung Lidah Konsumen*, Diterbitkan atas kerja sama YLKI dengan Puspa Swara, (Jakarta: April 1996), hlm.22.

mendapatkan keamanan yaitu konsumen berhak mendapatkan keamanan atas barang dan jasa yang ditawarkan kepadanya, produk barang dan /atau jasa itu tidak boleh membahayakan jika dikonsumsi sehingga konsumen tidak dirugikan secara jasmani ataupun rohani.³⁹

Produk kadaluwarsa selalu banyak kaitannya dengan daya simpan (*shelf life*) Produk tersebut. Daya simpan adalah kisaran waktu sejak makanan selesai diolah atau diproduksi oleh pabrik sampai konsumen menerima produk tersebut dalam kondisi dengan mutu yang baik, sesuai dengan harapan konsumen. Dalam hal ini persyaratan makanan yang masih memiliki mutu yang baik merupakan faktor yang penting. Daya simpan inilah yang nanti menentukan waktu kadaluwarsa suatu makanan. Oleh karena itu waktu kadaluwarsa adalah batas akhir dari suatu daya simpan. Batas kadaluwarsa merupakan batas dimana mutu Produk masih baik, lebih dari waktu tersebut makanan akan mengalami tingkat penerunan sedemikian rupa sehingga makanan tersebut dipandang tidak lagi pantas dikonsumsi oleh masyarakat atau konsumen.⁴⁰

Kadaluwarsa mempunyai arti sebagai sudah lewat ataupun habisnya jangka waktu sebagaimana yang telah ditetapkan dan apabila dikonsumsi, maka makanan tersebut dapat membahayakan bagi kesehatan yang mengkonsumsinya.

Dengan demikian, kadaluwarsa adalah penjualan barang ataupun peredaran produk kemasan dan makanan yang sudah tidak layak dijual kepada konsumen. Hal ini disebabkan karena produk tersebut telah kadaluwarsa sehingga dapat mengganggu kesehatan dan apabila dikonsumsi dalam jangka waktu yang cukup lama dapat menyebabkan kanker.⁴¹

Bagi pelaku usaha, haruslah menyadari pentingnya kesadaran bahwa kelangsungan hidup usahanya bersandar kepada konsumen selaku

pembeli ataupun pemakai dari barang atau produk yang diperdagangkan. Maka dari itu, mereka mempunyai kewajiban untuk menghasilkan barang dan/atau jasa sebaik- baiknya dan seaman mungkin sehingga dapat memberikan kepuasan kepada konsumen. Pemberian informasi yang benar atas barang ataupun produk mengenai masa konsumsi dari mutu suatu produk pangan sangatlah penting, artinya hal ini akan sangat berhubungan dengan masalah kesehatan, keamanan, maupun keselamatan konsumen. Dengan adanya perlindungan yang demikian, maka konsumen tidak akan diberikan barang dengan kualitas yang lebih rendah daripada harga yang dibayarnya, atau tidak sesuai dengan informasi yang diperolehnya.⁴²

Tanggal daluwarsa merupakan batas jaminan produsen ataupun pelaku usaha terhadap produk yang diproduksinya. Sebelum mencapai tanggal yang telah ditetapkan tersebut kualitas atas produk tersebut dapat dijamin oleh produsen atau pelaku usaha sepanjang kemasannya belum terbuka dan penyimpanannya sesuai dengan seharusnya.⁴³

Makanan yang rusak adalah makanan yang tidak sehat yaitu makanan yang apabila dikonsumsi oleh manusia yang dapat menyebabkan terganggunya kesehatan tubuh yang disebabkan oleh zat-zat kimia, biologi dan enzim yang bekerja secara tidak wajar sehingga memicu perkembangan jasad renik yang dapat menimbulkan penyakit dan serangan yang dilakukan serangga, pencemaran oleh cacing, dan salah pencampuran ramuan dan pencemaran benda-benda asing pada makanan.⁴⁴

c. Analisis tanggung jawab produk kadaluwarsa yang beredar di masyarakat sesuai dengan undang-undang perlindungan konsumen nomor 8 tahun 1999.

³⁹ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, hlm.22.

⁴⁰ F. G. Winarno, *Penentuan Waktu Kadaluwarsa Bagi Makanan dan Minuman, Seminar Kadaluwarsa Bahan Makan dan Olahan*, (Jakarta: YLKI, 1985), hlm. 29.

⁴¹ Ibid, *Maut dalam Makanan Kadaluwarsa* ,<http://www.faikshare.com/2010/03/maut-dalam-makanan-kadaluwarsa.html> yang diakses pada 8 Januari 2011.

⁴² Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan konsumen* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm.66.

⁴³ "Masa Tenggang Kadaluwarsa", <http://www.ummi-online.com/artikel-50-masa-tenggang-kadaluarsa.html>, yang diakses pada 25 Februari 2011.

⁴⁴ Lukman Saksono, *Pengantar Sanitasi Makanan*, (Bandung : PT. Alumni,1986), hlm,1

Putusan Hakim dalam Perkara Nomor 639/PID. B/2014/PN. BEKASI⁴⁵ mengenai Barang Kadaluwarsa dalam Amar Putusannya menyatakan bahwa terdakwa dikenakan Pidana Pasal 62 ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999.

Bahwa pertama-tama penulis akan menjabarkan terlebih dahulu Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999, (UUPK) yang berbunyi:⁴⁶

“Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidanan dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) Tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).”

Kemudian Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999, (UUPK) yang berbunyi:⁴⁷

“Pelaku Usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan Pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.

Perihal penafsiran terhadap pasal-pasal dalam undang-undang khususnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), dalam hal ini penulis mengutip dari **Sudikno Mertokusumo**, yang menyatakan bahwa :

Hukumnya, terutama yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan tidak selalu dirumuskan dengan jelas dan pada umumnya tidak lengkap. Telah berulang kali dikemukakan bahwa tidak ada peraturan perundang-undangan yang selalu jelas se jelas-jelasnya dan lengkap selengkap-lengkapannya. Tidak Mudah membaca Undang-Undang karena kecuali undang-undang itu sifatnya kompleks, tidak selalu mudah memahami maksud pembentuk undang-undang, sekalipun dalam

penjelasan dinyatakan”cukup jelas’.⁴⁸

Tanggung jawab pelaku usaha dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 sebagaimana diatur dalam Pasal 19 dijelaskan sebagai berikut:⁴⁹

- a. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- b. Ganti rugi sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dapat berupa pengembalian atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- d. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai unsur kesalahan.
- e. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Standar Nasional Indonesia (SNI), adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan berlaku secara nasional.⁵⁰

Menyadari peranan standarisasi yang penting dan strategis tersebut, pemerintah dengan keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1984 yang kemudian disempurnakan dengan keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1989 membentuk Dewan Standardisasi Nasional. Disamping itu telah dikeluarkan pula Peraturan Pemerintah Nomor

⁴⁸ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Cet.2, (Yogyakarta : Liberty, 2001), hlm.83.

⁴⁹ M. Sadar, Moh. Taufik Makaro & Habloel Mahawi, 2012: *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Jakarta: Akademia. hlm 65.

⁵⁰ Pasal 1 Peraturan Pemerintah RI No. 102 Tahun 2000 berisi tentang *Standardisasi Nasional*

⁴⁵ *Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Tahun 2014.*

⁴⁶ Lihat Pasal 62 ayat (1) *Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999.*

⁴⁷ *Penjelasan Pasal 8 ayat 3 UUPK*

15 Tahun 1991 tentang Standar Nasional (SNI) dan Keppres Nomor 12 Tahun 1991 tentang Penyusunan, Penerapan dan Pengawasan SNI dalam Rangka Pembinaan dan Pengembangan Standarisasi secara Nasional.⁵¹

KESIMPULAN

1. Pengaturan dalam tercapainya suatu tujuan hukum Perlindungan Konsumen dalam melindungi kepentingan konsumen dari letak kejahatan terhadap perlindungan konsumen di Indonesia adalah dikarenakan ketidakmengertian para pihak terhadap tujuan dasar dari diterapkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen
2. Dalam hal mendasar Penentuan bagi produk makanan dan minuman yang kadaluwarsa adalah masalah pertanggungjawaban atas produk yang diperdagangkan ataupun didistribusikan ke masyarakat merupakan tanggungjawab dari mengkonsumsi produk dan mempunyai tingkat kesadaran yang rendah terhadap produk yang dikonsumsi, dan yang menjadi hak dari konsumen adalah untuk mendapatkan keamanan yaitu konsumen berhak mendapatkan keamanan atas barang dan jasa yang ditawarkan kepada konsumen yang sudah tidak layak dijual ataupun dikonsumsi.
3. Bahwa Penerapan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 (UUPK) dalam studi kasus perkara putusan pidana pada Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 639/Pid.B/2014/PN.Bekasi. adalah kurang tepat. Hal ini dikarenakan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen membahas tentang adanya larangan tentang pelaku usaha memperdagangkan barang dan / atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Dari Kesimpulan di atas dapat, penulis memberikan saran:

1. Pengaturan Konsumen, pelaku usaha dan pemerintah kedepannya diharapkan akan dapat lebih bersinegi, untuk menciptakan kondisi yang positif dalam penegakan hukum perlindungan konsumen di Indonesia, sehingga tujuan hukum perlindungan konsumen yang antara lain adalah untuk melindungi kepentingan orang banyak (konsumen) dan agar menjaga ketertiban hukum yang materinya melindungi konsumen diharapkan dapat diterapkan dan ditegakkan secara baik dan benar agar Kesadaran untuk memberikan kedudukan yang seimbang antara konsumen dengan pelaku usaha melahirkan suatu konsep perlindungan konsumen.
2. Agar lebih diberikan suatu ketegasan pertanggungjawaban terhadap Produk makanan dan minuman kadaluwarsa yang dikemas yang antara lain tidak diperjualbelikan kepada pihak konsumen atau disebut pemakai yang beredar di masyarakat maupun di pasaran agar masyarakat pemakai produk makanan dan minuman lebih terjamin kesehatan dalam suatu mutu kemasan dan layak nya dikonsumsi dan juga sikap sadar para pelaku usaha untuk melindungi pihak konsumen.
3. Agar Para Hakim lebih baik lagi dalam memutus perkara Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 639/Pid.B/2014/PN.Bekasi atas barang bukti, yang sesuai didapatkan dan dapat memberikan suatu keputusan akan adanya pasal 8 ayat 1 huruf a tentang memenuhi Standar Nasional Indonesia yang dipersyaratkan dari ketentuan peraturan perundang-undangan Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

- Bakhri Syaiful *Sejarah Pembaruan KUHP & KUHP, Cet.1*, (Yogyakarta : Total Media, 2011).
- G F Winarno, *Penentuan Waktu Kadaluwarsa Bagi Makanan dan Minuman, Seminar Kadaluwarsa Bahan Makan dan Olahan*, (Jakarta: YLKI, 1985).
- Halim Abdul Barkatullah, *Hak-Hak Konsumen*, (Bandung : Nusa Media, 2010).

⁵¹ Agung Putra, *Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produk*, Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang-Kanwil Departemen Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur, November 1995, hlm.1.

- HTN Siahaan, *Hukum Konsumen Perlindungan Konsumen dan Pertanggung jawaban Produk*, (Jakarta : Panta Rei 2005).
- Ibrahim Johnny *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cet.2, (Malang : Bayumedia Publishing,2006).
- K.Zumrotin Susilo, *Penyambung Lidah Konsumen*, Diterbitkan atas kerja sama YLKI dengan Puspa Swara,(Jakarta: April 1996).
- Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan konsumen* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010).
- Mertokusumo Sudikno *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Cet.2, (Yogyakarta : Liberty,2001).
- M. Philipus Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, PT. Bina Ilmu,Surabaya.
- M. Lawrence Friedman, 2009, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System: Social Science Perspective)*, (M. Khozim, Pentj), Nusa Media, Bandung.
- M. Philipus Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, PT. Bina Ilmu,Surabaya.
- Nasution Az *Perlindungan Konsumen dan Peradilan di Indonesia*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasionall-Departemen Kehakiman R.I,1993-1994).
- Purbacaraka Purnadi dan soerjono soekanto, *Perihal Kaedah Hukum*, (Bandung : Penerbit P.T. Citra Aditya Bakti, 1999).
- Putra Agung, *Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produk*, Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang-Kanwil Departemen Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur, November 1995.
- Purbacaraka Purnadi dan soerjono soekanto, *Perihal Kaedah Hukum*, (Bandung : Penerbit P.T. Citra Aditya Bakti, 1999).
- Rajaguguk Erman *Peranan Hukum Di Indonesia: Menjaga Persatuan, Memulihkan Ekonomi dan Memperluas Kesejahteraan Sosial*, (Jakarta : Makalah disampaikan dalam rangka Dies Natalis dan Peringatan Tahun Emas Universitas Indonesia, 5 Februari 2000
- Samsul Inosentius *Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, (Jakarta : Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia, 2004)
- Saksono Lukman, *Pengantar Sanitasi Makanan*, (Bandung : PT. Alumni,1986).
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-11, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009).
- Siahaan NHT *Hukum Konsumen Perlindungan Konsumen dan Pertanggung jawaban Produk*, (Jakarta : Panta Rei 2005).
- Sudaryatmo dan kawan-kawan, *Panduan Bantuan di Indonesia : Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*, (Jakarta : YLBHI,2006).
- Shidarta, *Pemetaan Kelembagaan Perlindungan Konsumen*, Jurnal Hukum Pro Justitia Unika Atma Jaya. Volume 24 Nomor 1 Januari 2006.
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen* Jakarta; Grasindo, 2000.
- Sidabalok Janus, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006).
- S. T. C Kansil, *Penganar Ilmu Hukum*, Jilid I, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999).
- Zaenab, *Makanan Kadaluwarsa*, (Jakarta : Mickroba Pangan, 2000)

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
Paper disampaikan di Hotel Mandarin Oriental Tanggal 12 Maret 2003.

Internet

- <http://www.antarakaltim.com/berita/14250/peralihan-jamsostek-ke-bpjs-tanpa-likuidasi>.